

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu), dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah lembaga negara yang memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan dan pengawasan pelaksanaan pemilu di Indonesia. Kedua lembaga ini sebagai lembaga penyelenggara harus bersifat nasional, mandiri, dan tetap bertugas menyiapkan, melaksanakan, dan mengawasi seluruh tahapan pemilu dari tahapan awal hingga akhir tahapan pemilu selesai, dan ikut serta dalam proses penyelesaian sengketa proses pemilu.<sup>1</sup>

KPU dan Bawaslu menjalankan tugasnya dalam memastikan pelaksanaan pemilu berlangsung secara langsung, umum, bebas, jujur, adil, dan rahasia. Hal ini sebagai bentuk menjaga pelaksanaan dan penegakan demokrasi dapat berjalan semestinya di Indonesia.<sup>2</sup> Sehingga independensi dan kemandirian KPU dan Bawaslu dalam pelaksanaan pemilu sangat penting, hal ini dikarenakan sebagai bentuk dalam menjalankan fungsi tanpa adanya intervensi politik, menjaga integritas proses pemilu, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.

Proses seleksi anggota KPU dan Bawaslu diatur secara rigid dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Undang-Undang Pemilu). Hal ini dimulai dari penunjukan Tim Seleksi oleh Presiden yang dalam hal ini

---

<sup>1</sup> Rudi Santoso, 2019, "Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas," *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* Vol. 7, No. 2 (2019): 252–61, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/nizham/article/view/1867>., hlm 254.

<sup>2</sup> Muhammad Maulana Nazril et al., 2024 "Sinergi KPU , BAWASLU , Dan DKPP : Pilar Penegakan Demokrasi Dalam Pemilu Indonesia Penelitian Ini Menggunakan Metode Library Research Dan Internet Searching Yang," *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* Vol.01, No. 4 (2024): 73–85, hlm 4.

diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Pemilu yang terdiri dari 11 orang anggota yang terdiri dari 3 orang dari unsur pemerintah, 4 orang dari unsur akademisi, dan 4 orang dari unsur masyarakat, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30%. Tim Seleksi ini bertugas membantu Presiden dalam memilih anggota KPU dan Bawaslu yang akan diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui *fit and proper test* dan setelahnya baru diangkat secara resmi oleh Presiden.<sup>3</sup> Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh Tim Seleksi yaitu memiliki reputasi dan rekam jejak yang baik, kredibilitas dan integritas, pemahaman tentang permasalahan pemilu, kemampuan dalam rekrutmen dan seleksi, serta tidak sedang menjabat sebagai penyelenggaraan pemilu. Anggota Tim Seleksi pun minimal harus berpendidikan strata 1 dan minimal berusia 40 tahun, serta dilarang mencalonkan diri sebagai anggota KPU dan Bawaslu.

Setelah proses seleksi yang dilakukan oleh Tim Seleksi dengan komposisi 14 calon anggota KPU dan 10 calon anggota Bawaslu, maka tahap selanjutnya nama-nama ini diserahkan kepada DPR untuk dilakukan *fit and proper test* dengan hasil akhir 7 anggota KPU dan 5 anggota Bawaslu yang terpilih untuk menjalankan tugasnya dengan masa jabatan 5 tahun. Tahapan *fit and proper test* yang dilakukan oleh DPR inilah yang berpotensi dalam membuka ruang intervensi politik dan kepentingan partai, sehingga akan berujung mengancam independensi kedua lembaga tersebut. Hal ini dikarenakan DPR sebagai lembaga politik yang memiliki kepentingan yang dapat mempengaruhi objektivitas dalam menilai calon anggota

---

<sup>3</sup> Edralin Hayckel et al., 2024, "PERAN PRINSIP-PRINSIP FUNDAMENTAL PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM MENINGKATKAN INTEGRITAS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM This Article Examines the Role of Fundamental Principles of Election Administration in Improving the Integrity of the Election Process And," *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, Vol. 16, No. 1, 99–109.

KPU dan Bawaslu.<sup>4</sup> Bahkan beberapa anggota DPR diduga telah menentukan atau menyepakati nama-nama anggota KPU dan Bawaslu sebelum pelaksanaan *fit and proper test* dilakukan, sehingga hal ini menimbulkan spekulasi bahwa seleksi tersebut tidak sepenuhnya bebas dari pengaruh politik. Pernyataan ini diperkuat dengan mencuatnya kasus tersebarnya nama-nama anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 yang terpilih melalui pesan berantai, ketika proses pelaksanaan *fit and proper test* belum dilaksanakan.<sup>5</sup>

Dalam standar pelaksanaan pemilu demokratis, agar terlaksananya pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil harus diakomodir pula dengan perangkat hukum yang mengatur semua proses pelaksanaan pemilu sekaligus mampu melindungi para penyelenggara, peserta, kandidat, pemilih, pemantau, dan warga negara pada umumnya dari rasa ketakutan, intimidasi, kekerasan, penyuapan, penipuan, dan berbagai praktik curang lainnya yang akan mempengaruhi hasil pemilu.<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa desain sistem pemilu cenderung mengutamakan kepentingan elite politik yang notabene menjadi aktor dalam proses penyusunan Undang-Undang Pemilu itu sendiri. Maka daripada itu politik formal akan menjadi basis legitimasi kekuatan politik yang dominan dalam pengambilan setiap keputusan.<sup>7</sup> Hal inilah yang dapat dimaksudkan mekanisme pemilihan anggota KPU dan Bawaslu yang ditentukan Undang-Undang dalam

---

<sup>4</sup> PUSKAPOL UI, 2021, "Tim Seleksi Calon Anggota KPU Dan Bawaslu Dinilai Perlu Membentengi Diri Agar Tidak Jatuh Pada Kepentingan Kelompok," <https://puskapol.fisip.ui.ac.id/tim-seleksi-anggota-kpu-bawaslu-janji-bekerja-independen/>, dikunjungi pada tanggal 26 Agustus 2025 jam 22.29.

<sup>5</sup> Fitria Chusna Farisa, "Anggota KPU-Bawaslu Terpilih Sama Persis Dengan Pesan Berantai, Fit and Proper Test DPR Disebut Cuma Formalitas," <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/19/12513901/anggota-kpu-bawaslu-terpilih-sama-persis-dengan-pesan-berantai-fit-and-proper-test-dpr-disebut-cuma-formalitas>, dikunjungi pada tanggal 25 Juni 2025 jam 23.14

<sup>6</sup> Indri Djangko, 2013, *Independensi Penyelenggara Pemilu* w Cover, hlm 3.

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie, 2013, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 1.

penyelenggaraan pemilu dengan adanya ketentuan bahwa keputusan akhir dalam menentukan anggota KPU dan Bawaslu terpilih berada di tangan DPR.

Melihat latar belakang adanya keterlibatan DPR dalam pelaksanaan *fit and proper test* terhadap calon anggota KPU dan Bawaslu bermula pada masa Orde Baru. Pada masa tersebut, sentralisasi kekuasaan di tangan eksekutif seringkali mendominasi proses politik yang merugikan demokrasi.<sup>8</sup> Sehingga melalui keterlibatan DPR dalam *fit and proper test* anggota KPU dan Bawaslu dapat menghilangkan dominasi eksekutif yang berpotensi menciptakan bias atau konflik kepentingan. Selain sebagai bentuk menghilangkan dominasi eksekutif dalam pemilu, keterlibatan DPR dalam *fit and proper test* calon anggota KPU dan Bawaslu merupakan bentuk dari penerapan prinsip *check and balances* dalam negara demokrasi konstitusional.<sup>9</sup> Pada dasarnya, seleksi anggota KPU dan Bawaslu yang melibatkan DPR sebagai bentuk menciptakan ruang diskusi yang luas, memungkinkan adanya evaluasi terhadap calon secara transparan melalui mekanisme *fit and proper test*. Sehingga keterlibatan DPR tidak hanya berfungsi sebagai pengawasan, tetapi juga sebagai wujud partisipasi publik yang termanifestasi melalui representasi legislatif.<sup>10</sup>

Namun dalam pelaksanaannya, keterlibatan DPR dalam *fit and proper test* calon anggota KPU dan Bawaslu tidak sesuai dengan tujuan awal. Terlebih lagi

---

<sup>8</sup> Ria Andini, Thomas Rivera, dan Jordan Baros, 2025, "Reverse Mechanism Selection Sebagai Instrumen Rekonfigurasi Seleksi Penyelenggaraan Pemilihan Umum: Menata Ulang Keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat Untuk Menjamin Kemandirian," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 16 No. 3, 2025, hlm 128.

<sup>9</sup> Haryanti Dewi, 2021, "DESAIN HUKUM REKRUTMEN TIM SELEKSI CALON PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM RANGKA MEWUJUDKAN SISTEM KEADILAN UMUM SERENTAK (Studi: Rekrutmen Tim Seleksi Calon Anggota KPU Dan Republik Indonesia)," *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* Vol. 3, No. 2, 2021, 58–77, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2>, hlm 62.

<sup>10</sup> T R I Silalahi dan J B I Silalahi, 2025, "Penerapan Reverse Mechanism Selection Dalam Seleksi Anggota Kpu Dan Bawaslu Demi Terwujudnya Prinsip Check and Balances," *Perahu (Penerangan Hukum)*, Vol. 13, No.1, 2025, 237–50, <https://jurnal.unka.ac.id/index.php/Perahu/article/view/1483%0Ahttps://jurnal.unka.ac.id/index.php/Perahu/article/download/1483/1085>, hlm 245.

fenomena yang terjadi pada pemilu 2024, beberapa anggota KPU dan Bawaslu yang lolos *fit and proper test* di DPR memiliki riwayat afiliasi partai secara dekat atau konflik kepentingan pribadi. Hal ini seperti hubungan keluarga dengan elite partai pengusung, sehingga hal ini memperlemah netralitas individu dan memicu tuduhan nepotisme. Karena calon akan rentan dan bias dalam pengawasan pemilu terkait partai lama. Akibatnya hal ini berimbas terhadap independensi penyelenggara pemilu dan turunya kepercayaan publik terhadap KPU dan Bawaslu.<sup>11</sup>

Merujuk pada salah satu prinsip independen dan ketidakberpihakan di dalam *International Institute for Democracy and Electoral Assistance* (IDEA), adalah organisasi antar pemerintah yang mendukung demokrasi berkelanjutan di seluruh dunia, menyatakan lembaga penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu tidak boleh tunduk pada arahan dari pihak manapun, baik dalam hal ini pihak yang berwenang atau pihak partai politik.<sup>12</sup> KPU dan Bawaslu harus menjalankan tugasnya tanpa berpihak kepada partai politik manapun atau praduga politik. Sehingga dalam pelaksanaan tugasnya harus bebas dari campur tangan pihak manapun, karena hal ini akan berdampak langsung pada kredibilitas KPU dan Bawaslu dan juga terhadap proses dari hasil pemilu. Oleh karena itu, prinsip independen dan ketidakberpihakan harus dimiliki oleh KPU dan Bawaslu sebagai lembaga negara yang menyelenggarakan pemilu di Indonesia. Karena pada dasarnya pun keterlibatan DPR sebagai politik formal di dalam *fit and proper test* yang terlalu besar akan menjadi basis legitimasi kekuatan politik yang dominan dalam pengambilan setiap keputusan.<sup>13</sup> Hal ini juga diperkuat melalui pendapat

---

<sup>11</sup> Perludem, 2022, "Perludem Nilai Fit and Proper Tes Calon Anggota KPU-Bawaslu Rawan Intervensi," <https://perludem.or.id/perludem-nilai-fit-and-proper-tes-calon-anggota-kpu-bawaslu-rawan-intervensi/>, dikunjungi 09 Februari 2026 jam 21.38.

<sup>12</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016 (n.d.), hlm 23.

<sup>13</sup> Bagir Manan, "DPR, DPD, Dan MPR Dalam UUD 1945 Baru," 3rd ed. (Yogyakarta: FH. UII Press, 2005) hlm 74.

Jimly Asshiddiqie bahwasanya desain sistem pemilu cenderung mengutamakan kepentingan elit politik yang notabene menjadi aktor dalam proses penyusunan undang-undang pemilu itu sendiri.

Dalam mekanisme *check and balances* pemilihan anggota KPU dan Bawaslu tidak terlepas dari intervensi politik, baik dari Presiden dan DPR. Saldi Isra mengatakan bahwa untuk membatasi intervensi tersebut kewenangan Presiden sudah dikurangi dengan adanya Tim Seleksi yang diisi dengan unsur pemerintah, praktisi, dan tokoh masyarakat. Tetapi, tidak halnya dengan kewenangan DPR yang masih memiliki kewenangan besar melalui undang-undang penyelenggara pemilu yang menyebutkan bahwa DPR memilih calon anggota KPU berdasarkan hasil *fit and proper test*. Setelah sebelumnya ada juga *fit and proper test* oleh Tim Seleksi.<sup>14</sup> Sehingga hal ini diperlukannya pengaturan yang lebih tegas dalam menghindari adanya intervensi politik dalam pelaksanaan *fit and proper test* oleh DPR.

Melalui pengurangan jumlah nama yang akan terlibat *fit and proper test* calon anggota KPU dan Bawaslu oleh DPR merupakan langkah yang tepat dalam menghilangkan potensi intervensi politik dalam proses seleksi penyelenggaraan pemilu. Di mana pelaksanaan *fit and proper test* yang dilakukan oleh DPR bukan lagi dengan sistem 14 calon anggota KPU dan 10 calon anggota Bawaslu, tetapi cukup dengan 7 calon anggota KPU dan 5 calon anggota Bawaslu. Di mana Tim Seleksi hanya memberikan jumlah calon anggota dengan jumlah yang pas ke DPR untuk dilakukan *fit and proper test*. Lalu DPR melakukan *fit and proper test*, apabila hasil dari *fit and proper test* tersebut, ditemukannya calon anggota yang tidak memenuhi kualifikasi, maka nama-nama tersebut dikembalikan ke Tim Seleksi untuk dikirimkan kembali calon anggota untuk dilakukan *fit and proper test*

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 76

oleh DPR sesuai dengan jumlah calon yang tidak memenuhi kualifikasi tersebut. Sehingga melalui sistem ini akan meminimalisir adanya kepentingan politik dalam proses seleksi anggota KPU dan Bawaslu. Lebih lanjut proses *check and balances* antar lembaga tetap dapat berjalan tanpa menghilangkan keterlibatan Presiden dan DPR dalam proses seleksinya. Sehingga melalui metode ini, proses *fit and proper test* terhadap calon anggota KPU dan Bawaslu oleh DPR, akan mengembalikan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu dan juga sebagai bentuk upaya menjaga integritas proses demokrasi.

Lebih lanjut penerapan sistem ini juga hampir mirip dilakukan pada seleksi penyelenggara pemilu di Korea Selatan yang cukup baik dan menjadi standar dalam pelaksanaan pemilunya, yang juga menganut sistem presidensial seperti di Indonesia, yang dikenal dengan *National Election Commission* (NEC) yang beranggotakan 9 orang. Di mana, pertama kali dilakukannya *hearing personil* terlebih dahulu oleh Presiden, Majelis Nasional, dan Ketua Mahkamah Agung, di mana masing-masing lembaga tersebut mengajukan 3 nama. Jika dikomparasikan mekanisme ini hampir sama dengan proses seleksi yang dilakukan oleh Tim Seleksi pada calon anggota KPU dan Bawaslu di Indonesia. Setelah dilakukannya *hearing personil*, maka tahapan selanjutnya yaitu *confirmation hearing* oleh Majelis Nasional untuk diverifikasi kelayakannya, integritas, dan kompetensi calon di sidang terbuka. Proses ini pun, juga sama dengan proses yang dilakukan oleh DPR pada pelaksanaan *fit and proper test* calon anggota KPU dan Bawaslu.<sup>15</sup>

Di lain kasus, mekanisme ini juga mirip pada proses seleksi pemilihan calon anggota Komisi Yudisial (KY). Jika berkaca pada proses pemilihan calon anggota

---

<sup>15</sup> Resa Yuniarsa Hasan, 2015, Model Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum untuk Menjaga Kemandirian Penyelenggara Pemilihan Umum, Skripsi, Universitas Brawijaya, hlm 120.

KY pada tahun 2025 melalui perubahan aturan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 16/PUU-XII/2014, proses *hearing personil* dilakukan oleh Tim Seleksi dengan perolehan 7 nama yang masuk ke dalam kualifikasi dan nama tersebut diserahkan ke Presiden dan selanjutnya akan diteruskan kepada DPR untuk dilakukannya *confirmation hearing*.<sup>16</sup> Putusan MK ini imbas dari kurang efisiennya dan rawan intervensi politik selama proses recruitment anggota KY, sehingga penerapan ini cukup efisien jika diterapkan pula pada proses recruitment calon anggota KPU dan Bawaslu.

Sehingga melalui mekanisme ini akan menciptakan kemandirian bagi KPU dan Bawaslu dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu, dan tercapailah cita-cita Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945 bahwasanya pelaksanaan pemilu dinaungi oleh komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Hal ini adalah bukti penting dan strategisnya pelaksanaan pemilu dalam rotasi kepemimpinan. Maka dengan menciptakan lembaga penyelenggara pemilu yang kredibel dan profesional, mutlak diperlukan sebagai bentuk mencapai tujuan pemilu yang berkualitas. Melalui pemilu yang berkualitas ini akan terciptanya pula pemimpin dan wakil rakyat yang berkualitas dalam menjalankan amanatnya yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam pengurangan jumlah nama yang akan melaksanakan *fit and proper test* terhadap calon anggota KPU dan Bawaslu oleh DPR demi menjaga kemandirian kedua lembaga tersebut, melalui penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Uji Kelayakan**

---

<sup>16</sup> Mahkamah Agung, 2025, “Seleksi Calon Anggota Komisi Yudisial Resmi Dibuka: Mantan Hakim Bisa Mendaftar,” <https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/seleksi-calon-anggota-komisi-yudisial-resmi-dibuka-0j1>, dikunjungi pada tanggal 26 November 2025, jam 20.00.

**dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Calon Anggota Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam Upaya Menjaga Kemandirian Penyelenggara Pemilihan Umum.”**

### **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka yang menjadi pokok penelitian ialah sebagaimana yang tercantum dalam rumusan masalah berikut:

1. Mengapa mekanisme *fit and proper test* dalam seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu mempengaruhi kemandirian lembaga penyelenggara pemilu?
2. Bagaimana mekanisme *fit and proper test* ideal dalam rekrutmen calon anggota lembaga penyelenggara pemilu yang mandiri dan berintegritas?

### **C. Tujuan Penelitian**

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa tujuan penelitian hukum adalah untuk mempelajari satu atau beberapa fenomena hukum yang timbul dengan melakukan analisis secara mendalam terhadap fakta hukum dan berupaya untuk memecahkan permasalahan akibat dari timbulnya fenomena hukum tersebut. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis secara mendalam peran dan fungsi *fit and proper test* oleh DPR dalam proses seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu, serta bagaimana mekanisme ini dijalankan dalam konteks regulasi dan praktik politik saat ini.

2. Untuk mengkaji konsekuensi dan implikasi dari pengurangan jumlah calon anggota yang diajukan oleh Tim Seleksi ke DPR untuk dilakukannya mekanisme *fit and proper test*, terutama dalam konteks menjaga kemandirian, profesionalisme, dan integritas KPU dan Bawaslu sebagai lembaga yang berperan penting dalam demokrasi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk semua pihak. Adapun manfaat yang ingin dicapai penulis ialah:

1. Manfaat teoritis

Adapun manfaat teoritis yang diharapkan penulis ialah agar penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat bermanfaat untuk pengembangan Ilmu Hukum, terkhusus bagian Hukum Tata Negara mengenai pentingnya menjaga kemandirian dan integritas KPU dan Bawaslu dalam pelaksanaan pemilu melalui pelaksanaan *fit and proper test* terhadap calon anggota KPU dan Bawaslu oleh DPR.

2. Manfaat praktis

Adapun manfaat praktis yang diharapkan penulis ialah agar hasil penelitian penulis dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi penulis selanjutnya dan memberikan sumbangan bagi pemerintah serta masyarakat dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai sebab akibat adanya keterlibatan DPR dalam pelaksanaan *fit and proper test* terhadap calon anggota KPU dan Bawaslu.

#### **E. Metode Penelitian**

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan tepat dan terarah, maka pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

## 1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang mengkaji penerapan kaidah atau norma hukum dalam hukum positif, dan kajian kepustakaan dengan pengumpulan teori-teori, konsep, dan temuan penelitian sebelumnya yang terkait dengan objek penelitian. Pada prinsipnya jenis penelitian yuridis normatif dan kajian kepustakaan menitikberatkan kajian pada inventarisasi hukum positif, asas-asas, doktrin hukum, penemuan hukum, sistematika hukum, taraf penyinkronan, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.<sup>17</sup>

## 2. Jenis Pendekatan

Pendekatan penelitian merupakan metode atau cara yang digunakan dalam mengadakan penelitian yang digunakan penulis untuk memilih ruang bahasan dalam rangka menjawab ruang bahasan dalam substansi dari penelitian.<sup>18</sup> Pendekatan penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi terkait isu yang tengah dibahas yang kemudian didukung dengan beberapa pendekatan, berupa:

### a. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual yang akan digunakan dalam proposal ini dengan cara memasukkan beberapa pandangan dan pendapat para ahli

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, 2009, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 14.

<sup>18</sup> Nur Solikin, 2011, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Qiara Media, Pasuruan, hlm 46.

dan/atau sarjana, dalam hal ini penulis sebagai bahan untuk memperkuat argumentasi penulisan dan ide reformulasi yuridis yang akan penulis hadirkan sebagai solusi dalam proposal.<sup>19</sup> Adapun terkait pendekatan konseptual, akan digunakan dalam penulisan rumusan masalah pertama dan kedua dengan membawakan pandangan-pandangan yang akan penulis hadirkan di dalam penelitian ini, tentunya pandangan para ahli yang sudah ahli dalam konsep kelembagaan dan kepemiluan, terutama terkait lembaga KPU dan Bawaslu.

b. Pendekatan perundang-undang (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan aturan hukum serta regulasi yang berhubungan dengan penelitian yang penulis bahas di dalam penulisan rumusan masalah pertama dan kedua. Di mana di dalam pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah seluruh peraturan perundang-undangan serta yurisprudensi yang berhubungan dengan pelaksanaan *fit and proper test* anggota penyelenggara pemilu.<sup>20</sup>

c. Pendekatan komparatif (*comparative approach*)

Pendekatan komparatif dalam tulisan ini, digunakan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *fit and proper test* terhadap calon anggota KPU dan Bawaslu oleh DPR di mana pendekatan komparatif ini akan dibawakan ke dalam kepenulisan rumusan pertama dan kedua. Di mana dalam penelitian ini menggunakan studi komparatif dengan negara

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum* (Kencana), hlm 46.

<sup>20</sup> *Loc Cit*, hlm 131.

Korea Selatan dalam sistematika menyeleksi anggota NEC dan dalam pemilihan anggota KY di Indonesia.

### 3. Jenis Data

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terbagi atas bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Mengutip pandangan Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya Pengantar Penulisan Hukum mendefinisikan bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas.<sup>21</sup> Dalam hal ini berasal dari bahan hukum primer terdiri dari penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan tulisan ini, di antaranya:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
- d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
- e. Putusan Mahkamah Konstitusi No 16/PUU-XII/2014
- f. *Constitutional Republic Korea*
- g. *Election Commission Act*
- h. *Confirmation Hearing Act*

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Pres, Mataram), hlm 62.

Bahan Hukum Sekunder ialah bahan hukum yang menelaah serta memahami bahan hukum primer atau dapat pula dimaknai sebagai publikasi yang berkaitan dengan hukum, namun bukan merupakan dokumen resmi. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku-buku yang sesuai dengan hukum, jurnal-jurnal yang terkait dengan hukum, berita hukum, ataupun pendapat atas putusan pengadilan.<sup>22</sup>

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.<sup>23</sup>

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengolahan Data yang diaplikasikan dalam artikel ilmiah ini yaitu deskriptif *library literature* atau studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan berupa analisis data kualitatif. Teknik ini berarti menjabarkan data dalam bentuk kalimat yang teratur, selektif, runtut, dan tidak tumpang tindih antar kalimat, yang kemudian memudahkan penafsiran data dan pemahaman hasil analisis. Teknik Pengumpulan dan/atau Informasi ini dilakukan secara kolektif dengan mengklasifikasikan jenis penelitian, jenis pendekatan, dan jenis data.

### 5. Pengolahan Data

Setelah data-data dan informasi terkumpul, penulis selanjutnya melakukan pengolahan dengan beberapa tahapan, yaitu:

1. *Editing*, yaitu tahapan di mana penulis meneliti kembali data dan/atau informasi yang terkumpul dengan tujuan melengkapi

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 72

apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang penulis temukan ke dalam kalimat yang lebih sederhana;

2. Sistematis, yaitu tahapan pengolahan data dan/atau informasi dengan cara seleksi terhadap bahan yang terkumpul, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan data dan/atau informasi dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis; dan
3. Deskripsi, yaitu tahapan di mana penulis menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.<sup>24</sup>

#### 6. Analisis Data dan Pengambilan Kesimpulan

Setelah data-data dan informasi terkumpul, penulis selanjutnya melakukan analisis dan menarik kesimpulan secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis yang menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, tidak tumpang tindih, dan selektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis bagi penulis sehingga didapatkan suatu kesimpulan. Teknik analisis secara kualitatif juga memudahkan penulis dalam merumuskan rekomendasi/saran terkait persoalan yang penulis kaji dalam karya tulis ini.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa teknik pengolahan data secara deskriptif adalah dengan memilah bahan-bahan terkait yang sudah dikumpulkan dengan permasalahan yang ditulis dalam penelitian ini untuk ditarik kesimpulan, *Op. Cit*, hlm 20..

<sup>25</sup> Mukti Fajar et al, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 181.